

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka* berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara umum dapat di asumsikan bahwa zakat adalah pemberian dengan syarat dan ukuran yang bersifat wajib.

Dalam istilah ekonomi, zakat adalah suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, semisal seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi.

B. Pengertian Prosedur

Menurut Kusnadi, 2020 yang dimaksud prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama (sesuai yang tertera pada teks prosedur) agar mendapatkan hasil yang sesuai.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan kegiatan yang harus dijalankan agar menghasilkan hasil yang diinginkan. Pengumpulan zakat dalam kegiatan pastinya juga memerlukan prosedur.

C. Amil

Amil berasal dari kata *amila ya'malu* yang artinya mengerjakan atau melakukan sesuatu. Amil zakat ialah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Setiap amil mengemban kewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di wilayah tertentu.

Dalam UU No 38. Tahun 1999 tentang pengelola zakat pada BAB III pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia ada dua macam yaitu

1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZ terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Tugas BAZ adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat (termasuk infak, sedekah dan lain-lain) sesuai dengan ketentuan agama Islam
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat pengukuhan dari pemerintah.

D. *Muzakki*

Muzakki adalah seorang muslim atau lembaga yang hendak menunaikan zakat. *Muzakki* bisa juga seseorang yang terkena kewajiban untuk berzakat karena memiliki harta yang mencapai *nisab* dan *haul*.

E. Prosedur Pengumpulan Zakat

Pengumpulan adalah suatu proses mengumpulkan suatu benda atau barang yang dapat berfungsi untuk orang lain. Adapun pengumpulan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan atau menghimpun zakat dari *muzzaki* untuk disalurkan kepada *mustahiq*. Pengumpulan zakat hendaknya merupakan sesuatu yang terprogram, terencana, dan memiliki ketentuan jadwal yang jelas serta diniati untuk beribadah kepada Allah. Zakat yang sudah terkumpul dipergunakan untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam namun selain itu juga dipergunakan sebagai dimensi social yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat disetiap instansi. Pasal 2 menerangkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan:

1. Syari'at Islam
2. Amanah
3. Kemanfaatan
4. Keadilan

5. Kepastian Hukum

6. Terintegrasi dan

7. Akuntabilitas.

Sedangkan pada pasal 3, tujuan zakat merupakan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga dengan kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat; *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para zakat apabila berhadap langsung untuk menerima zakat dari para muzakki; *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan Islami (Setiawan, 2018).

UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelola zakat pada BAB IV (Pengumpulan Zakat) pasal 12 dan 13 menerangkan bahwa BAZ dapat mengumpulkan zakat dengan berbagai cara yaitu dengan menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*, dapat juga bekerja sama dengan bank atas permintaan *muzakki*, *muzakki* melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama atau muzakki meminta bantuan kepada BAZ untuk menghitungnya, dan apabila zakat tidak dapat dibayarkan kepada BAZ atau LAZ maka dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak

dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Lembaga Pengumpul Zakat

Dalam UU NO 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab I pasal 7 dan 8 menegaskan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu BAZNAS yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk swasta.

1. Keberadaan BAZNAS sesuai UU No 23 Tahun 2011 dibentuk agar pengelolaan zakat dapat lebih berdaya guna dan berhasil. BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah.

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1	Pemerintah Pusat	BAZNAS	Berkedudukan di ibukota negara
2	Pemerintah Provinsi	BAZNAS Provinsi	Berkedudukan di Provinsi
3	Pemerintah Kabupaten	BAZNAS Kabupaten	Berkedudukan di Kabupaten
4	Pemerintah Kotamadya	BAZNAS Kotamadya	Berkedudukan di Kotamadya
5	Pemerintah Kecamatan	UPZ Kecamatan	Berkedudukan di Kecamatan

No	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
6	Pemerintah Kelurahan/ Desa	UPZ Kelurahan/ Desa	Berkedudukan di Kelurahan/ Desa

Tabel 2.1 Kedudukan BAZNAS

Sumber : Tabel diolah penulis

2. LAZ adalah lembaga kemasyarakatan yang bertugas membantu mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat dibentuk berdasarkan kekuatan hukum yaitu izin dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Penggolongan Lembaga Amil Zakat :

1. LAZ berbasis Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ) adalah LAZ yang didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengumpul zakat seperti LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Dompot Dhuafa
2. LAZ Berbasis Perusahaan (corporate) adalah LAZ yang didirikan dengan basis perusahaan seperti Baitul Maal Muamalat
3. LAZ berbasis Organisasi Masyarakat (ORMAS) adalah LAZ yang didirikan dengan basis masa seperti LAZ NU (Ormas NU), LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah)
4. LAZ berbasis Masjid adalah LAZ yang beranggotakan perkumpulan jamaah masjid